



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No.69 Kel. Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang
Prop Kalimantan Timur Kode Pos 75311
Telp. (0548) 23001 Email kantor.pabontang@gmail.com

KEPUTUSAN

**KUASA PENGGUNA BARANG/SEKRETARIS
NOMOR: 83/ SEK.PA.W17-A6/PL2.6/I/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA
PENGADILAN AGAMA BONTANG
TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA BARANG/SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengguna Barang Milik Negara bertanggung jawab untuk melakukan penatausahaan dan penertiban penggunaan Barang Milik Negara dengan melaksanakan inventaris Baranf Milik Negara sekali dalam 5 (lima) Tahun
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Inventarisasi Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Boantang, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Barang/Sekretaris Pengadilan Agama Bontang tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MAhkamah Agung RI sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua tentang Undang-undang Nomor 3 tahun 2009
3. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Undang undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016/tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEK.PA.W17-A6/PL2.6/XII/2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025

KESATU : Menentuk Tim Inventarisasi Barang Milik Negara di Pengadilan Agama Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : TIM inventaris Barang Milik Negara mempunyai tugas sebagai berikut ;

1. Menyiapkan Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) Daftar Infentarisasi BMN
2. Melakukan Pendataan atas seluruh Barang Milik Negara PA Bontang
3. Melakukan Identifikasi BMN sesuai hasil pendataan
4. Menyusun LAPoran Hasil Inventarisasi dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Barang
5. Melakukan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi

KETIGA : Tim Inventarisasi bertanggungjawab kepada Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 652080 Tahun Anggaran 2025

KELIMA : Keputusan Sekretaris/Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Bontang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bontang
Pada Tanggal 13 Januari 2025
Sekretaris/KPB

Yuri Adi Dharma, S.Kom
NIP.198501172006041001

Tembusan :

1. Sekretaris MARI Cq Biro perlengkapan
2. Ketua PTA Samarinda
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kota Bontang

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS/KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 83/SEK.PA.W17-A6/PL2.6/I/2027

TANGGAL: 13 Januari 2025

TENTANG: PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN AGAMA
BONTANGTAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Ana Syuryaningrum, S.H.I
Anggota : Khairul Arpan
Anggota : Suardi



Bontang , 13 Januari 2024
Sekretaris/KPB


Yuni Adi Dharma, S.Kom
NIP.198501172006041001